



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/1208/PPD/2013
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Nasrani - 4 Medan Nomor : 01/TK-Nas.4/BPNM/VII/2013
Tanggal 05 Juli 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal
26 Juli 2013

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK Nasrani - 4 Medan
 2. Alamat Sekolah : Jl. Pengayoman No.9
 3. Kelurahan : Sei Agul
 4. Kecamatan : Medan Barat
 5. Kota : Medan
 6. Provinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : Perguruan Nasrani Medan (BPNM)
 8. Alamat Yayasan : Jl. Kapten Pattimura No. 16 Medan
 9. Akte Yayasan : Nomor : 10 Tanggal 31 Desember 2008
Oleh : Abidin S. Panggabean, SH.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga


- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2012./2013 s.d. 2016./2017 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2017.
b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 4766/Pr/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Izin Operasional Sekolah TK Nasrani - 4 Medan

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan